

KEPALA DESA BUNISARI KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BUNISARI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BUNISARI

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanagan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangkamenghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6516);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangkamenghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19) ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19);
- 14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 perihal Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
- Surat Edaran Kementerian Keungan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Corona Viruse Diseas 2019 (Covid-19);
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- 22. Peraturaan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor

- 26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
- 32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
- 33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);
- 34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 4);
- 35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2021;
- 36. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
- 37. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
- 38. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2021;
- 39. Peraturan Desa Bunisari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunisari Tahun 2021-2026;
- 40. Peraturan Desa Bunisari Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bunisari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNISARI

Dan KEPALA DESA BUNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunisari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

		7	- Oparati Fort angigit 2
1.	Pendapatan Desa	Rp	2.166.591.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.166.591.000,00
3.	Surpuls/Defisit Pembiayaan	Rp	(0,00)
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	 b. Pengeluaran Pembiayaan 	Rp	0.00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggar	an Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BUNISARI.

MAIAN WARUN

Ditetapkan di : BUNISARI

eda tanggal: 16 Februari 2021

KEPALA BUNISAR

Diundangkan di : BUNISARI

ada tanggal : 16 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BUNISARI

AANG EDI SURYADI

LEMBARAN DESA BUNISARI TAHUN 2021 NOMOR 012

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BUNISARI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.130.591.000,00		
-	JUMLAH PENDAPATAN	2.166.591.000,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	422.060.000,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	711.831.000,00		
5.3.	Belanja Modal	315.100.000,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	717.600.000,00		
	JUMLAH BELANJA	2.166.591.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

KEPALA DE SA EL HADE DE JUHAE

LAMPIRAN PERATURAN DESA BUNISARI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		UNAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.130.591.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.166.591.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	882.690.000,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	700.910.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	307.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakaian	87.400.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	4.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.500.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	64.600.000,00	PBP
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	64.600.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	,
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.537.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.794.500,00	РВН
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.794.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.716.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.716.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	3.403.500,00	РВН
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.403.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d	3.603.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.603.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak at	7.740.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	56.280.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.280.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	46.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.742.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.742.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.742.500,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	480.616.000.00	- 1
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	205.816.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	190.816.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.816.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	182.400.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	182.400.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	182.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	48.000.000,0	0
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	48.000.000,0	DDS
2.5.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.000.000,0	0
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	36.000.000,0	0
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,0	0
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,0	0 PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,0	0
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,0	0
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,0	O PAD

Printed by Siskeudes 16/02/2021 11:44:49 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.685.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	57.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	25.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	15.550.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.550.000,00	DDS .
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.280.000,00	
1.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.280.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.280.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.429.500,00	
1.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.429.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.429.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.697.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.697.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.697.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.778.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pr oduktif	4.778.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.778.000,00)
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	669.600.000,0	2
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	669.600.000,0	0
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	669.600.000,0	0 DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	669.600.000,0	0
		JUMLAH BELANJA	2.166.591.000,0	0
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,0	00
-		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,0	00

